



LEMBAGA

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Natio nal Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 04 TAHUN 2012**

TENTANG

**UNIT LAYANAN SERTIFIKASI NASIONAL
TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT NASIONAL**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja ahli konstruksi anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi dan tenaga kerja ahli konstruksi bukan anggota asosiasi profesi, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja tersebut.;
 - b. bahwa sambil menunggu ketentuan tentang pembentukan unit sertifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157), telah ditetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan

Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, untuk melayani permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja ahli konstruksi anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi dan tenaga ahli konstruksi bukan anggota asosiasi profesi dipandang perlu membentuk Unit Layanan Sertifikasi Nasional Tenaga Kerja Ahli Konstruksi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi tentang Unit Layanan Sertifikasi Nasional Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.

MENINGGAT

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.

5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Jasa konstruksi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG UNIT LAYANAN SERTIFIKASI NASIONAL TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**, yang selanjutnya disebut **LPJK** adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
2. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional**, yang selanjutnya disebut **LPJK Nasional** adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. **Unit Layanan Sertifikasi Nasional Tenaga Kerja Ahli Konstruksi** pada LPJK Nasional, yang selanjutnya disebut **ULSN-TKA** adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melayani sertifikasi dan registrasi tenaga kerja ahli konstruksi.
4. **Sertifikat Keahlian Kerja**, yang selanjutnya disebut **SKA** adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

5. **Sertifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau keahlian tertentu.
6. **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keahlian dan keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
7. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keahlian dan keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
8. **Registrasi** adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
9. **Registrasi Ulang** adalah kegiatan untuk memastikan kembali kompetensi profesi keahlian dan keterampilan sesuai klasifikasi dan kualifikasi tertentu.
10. **Perpanjangan Masa Berlaku** adalah kegiatan untuk memberikan perpanjangan masa berlaku SKA yang telah habis masa berlakunya.
11. **Nomor Registrasi Keahlian** yang selanjutnya disebut **NRKA** adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKA yang diberikan oleh LPJK.
12. **Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi** adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Nasional sesuai dengan ketentuan LPJK Nasional, yang berkaitan dengan registrasi SKA.
13. **Sistem Teknologi Informasi LPJK Nasional** yang selanjutnya disebut **STI-LPJK Nasional** adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA bagi tenaga kerja ahli konstruksi anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi dan tenaga kerja ahli konstruksi bukan anggota asosiasi profesi.

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA.

Pasal 3

Lingkup pengaturan ini mencakup permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA bagi tenaga kerja ahli konstruksi anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi dan tenaga kerja ahli konstruksi bukan anggota asosiasi profesi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

ULSN-TKA bertugas memberikan pelayanan permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA untuk tenaga kerja ahli konstruksi anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi dan tenaga kerja ahli konstruksi yang bukan anggota asosiasi profesi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya ULSN-TKA bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua LPJK Nasional melalui Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional.

BAB IV

SIFAT, FUNGSI DAN SUSUNAN SATUAN KERJA

Pasal 6

ULSN-TKA bersifat sementara sampai terbentuknya Unit Sertifikasi sebagaimana yang dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 7

ULSN-TKA berfungsi membantu Badan Pelaksana LPJK Nasional dalam melaksanakan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi yang mengajukan permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKA anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi dan tenaga kerja ahli konstruksi bukan anggota asosiasi profesi.

Pasal 8

Susunan Organisasi ULSN-TKA adalah sebagai berikut :

- (1). Ketua, memimpin, mengendalikan proses verifikasi dan validasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru SKA.
- (2). Sekretaris/Pemutus, membantu Ketua dalam mengendalikan proses verifikasi dan validasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru SKA dan memutuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi.
- (3). Asesor atau penilai, melakukan penilaian dokumen dan analisis data pemohon dan membuat rekomendasi yang dituangkan pada Formulir Lembar Evaluasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi, dan menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (4). Verifikator dan validator menerima berkas registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru SKA, memeriksa kelengkapan dan memastikan keberanian dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK No. 04 Tahun 2011.
- (5). Apabila berkas yang dipersyaratkan belum lengkap dan/ atau tidak benar maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon disertai tanda terima pengembalian berkas.
- (6). Petugas pengelola data memasukkan data ke dalam pangkalan data yang telah diperiksa untuk dicocokkan dengan hasil verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi kemudian mengunggah data tersebut ke situs STI – LPJK Nasional.

BAB V

PENGANGKATAN PERSONIL DAN MASA TUGAS

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian personil yang melaksanakan kegiatan ULSN-TKA dilakukan oleh Ketua LPJK Nasional.

Pasal 10

Masa tugas personil ULSN-TKA adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu masa jabatan berikutnya, sampai terbentuknya Unit Sertifikasi.

BAB VI

JENIS PELAYANAN DAN BEBAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) ULSN-TKA melayani kegiatan verifikasi dan validasi permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA sesuai Peraturan LPJK No. 04 Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Tenaga Kerja Ahli Konstruksi anggota asosiasi profesi yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi; dan
 - b. Tenaga Kerja Ahli Konstruksi bukan anggota asosiasi profesi.
- (2) SKA untuk tenaga kerja ahli konstruksi yang bukan anggota asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang, setelah pemegang SKA yang bersangkutan menjadi anggota asosiasi profesi.
- (4) ULSN-TKA tidak melayani perubahan dan penambahan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi.

Pasal 12

Biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKA bagi tenaga kerja ahli konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | Kualifikasi | Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Anggota Asosiasi Profesi | | | Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Bukan Anggota Asosiasi Profesi | | |
|----|-------------|---|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------|
| | | Registrasi Ulang | Perpanjangan Masa Berlaku | Permohonan Baru | Registrasi Ulang | Perpanjangan Masa Berlaku | Permohonan Baru |
| 1 | Muda | 100.000 | 350.000 | 350.000 | 150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 2 | Madya | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 3 | Utama | 200.000 | 850.000 | 850.000 | 250.000 | 7.100.000 | 7.100.000 |

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Peraturan ini.


DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 13 Januari 2012

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ketua


Ir. Tri Widjajanto J., MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman W.

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi